



**PUTUSAN**

Nomor 2771/Pid.B/2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramaddhan Siregar.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 20 Maret 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Sesar II Kelurahan Amplas,  
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.
2. Nama lengkap : **Yoggi.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 31 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Jermal XII No.5 Kelurahan Denai, Kecamatan  
Medan Denai, Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa-Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 .

Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 s/d sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 November 2017 s/d 7 Januari 2018.

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2771/ Pid.B/ 2017 / PN-Mdn, tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2017** yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN SIREGAR dan YOGGI terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHAN SIREGAR dan YOGGI dengan pidana penjara Masing Masing selama 1 (Satu) Tahun  
Penjara Dikurangi Massa Penahanan Sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 125 SDC, warna Abu abu hitam, BK-4186- ADC.  
Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Korban CHALIDAN FANOLO)  
1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih biru, tanpa ada Plat Bknya.  
Dikembalikan kepada yang berhak (SRI FEBRIANI)  
1 (satu) buah kunci T  
Di Rampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa-Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.2771/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN SIREGAR** bersama **YOGGI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sempurna Ujung No. 186 Kelurahan Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara bersama sama dengan Jalan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu ,percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman , bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib,saat itu Terdakwa (Ramadhan Siregar) datang kerumah Terdakwa (YOGGI) di Jalan Jermal XII No. 5 Medan, lalu teman Terdakwa YOGGI mengajak Terdakwa (Ramadhan Siregar) untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu dari rumahnya Terdakwa YOGGI kedua Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Terdakwa (Ramadhan Siregar) jenis Honda Beat warna Biru putih. Kemudian yang membawa sepeda motor adalah teman Terdakwa YOGGI sedangkan Terdakwa (Ramadhan Siregar) dibonceng dibelakang, lalu kedua Terdakwa pergi kerumah DONI di Jalan Jermal XII Medan untuk mengambil kunci T setelah kunci T dapat lalu Terdakwa (Ramadhan Siregar) menyimpannya didalam sebuah tas sandang warna hitam, lalu kedua Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang mau diambil dan saat itu kedua Terdakwa melintas di Jalan Sempurna Ujung Medan, setiba didepan rumah korban Terdakwa (Ramadhan Siregar) mengatakan kepada YOGGI berhenti dulu, lalu setelah sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa (Ramadhan Siregar) turun dari atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa (Ramadhan Siregar) berjalan kaki kearah rumah korban kemudian Terdakwa (Ramadhan Siregar) membukak pintu pagar rumah korban yang terbuat dari besi dengan cara pelan-pelan, kemudian Terdakwa (Ramadhan Siregar) masuk kedalam perkarangan rumah korban, dan Terdakwa (Ramadhan Siregar) mengeluarkan kunci T dari dalam

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.2771/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas sandang yang dibawanya, lalu kunci T tersebut dipegang tersangka ditangannya dengan tujuan untuk membukak kunci korban sepeda motor yang saat itu parkir didepan rumah korban, pada saat Terdakwa (Ramadhan Siregar) mau membukak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba korban keluar dari dalam rumahnya dan langsung berteriak maling..... maling.....maling. Sehingga Terdakwa (Ramadhan Siregar) langsung melarikan diri kearah Terdakwa YOGGI yang sudah bersiap menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah korban, namun korban tetap mengejar Terdakwa (Ramadhan Siregar) dan korban menunjangkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa (Ramadhan Siregar) sehingga kedua Terdakwa terjatuh, lalu kedua Terdakwa berpencar untuk melarikan diri, namun korban terus berteriak maling...maling sehingga masyarakat mengejar kedua Terdakwa setelah dapat lalu pukuli oleh masyarakat namun diselamatkan oleh Polisi dari Polsek Medan Kota.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CHALIDAN FANOLO, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini masalah Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di Jl Sempurna Ujung Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Madya Medan;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap karena Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Barang yang Terdakwa-Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Suzuki Satria FU 150 motor BK 4186 ADC;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin mendapatkan barang milik saksi;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
  - Bahwa belum sempat ada kerugian karena ketika Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlihat oleh saya dan mereka berusaha lari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-2 (dua) PERI SHANDY HASIBUAN tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa-Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan Terdakwa-Terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa - I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa - I pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa - I tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa - I melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di Jl Sempurna Ujung Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Madya Medan;
- Bahwa barang yang saya ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Suzuki Satria FU 150 motor BK 4186 ADC;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut untuk kami milik kemudian mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa - I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa - I mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa-I lakukan itu salah dan Terdakwa - I menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa - II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa - II pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa - II tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.2771/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa - II melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di Jl Sempurna Ujung Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Madya Medan;
- Bahwa barang yang saya ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Suzuki Satria FU 150 motor BK 4186 ADC;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut untuk kami milik kemudian mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa - II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa - II mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa - II lakukan itu salah dan Terdakwa-I menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 125 SDC, warna Abu abu hitam, BK-4186- ADC, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih biru, tanpa ada Plat Bknya dan 1 (satu) buah kunci T

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di Jl Sempurna Ujung Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Madya Medan;
- Bahwa barang yang saya ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Suzuki Satria FU 150 motor BK 4186 ADC;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut untuk kami milik kemudian mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa-I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa-Terdakwa lakukan itu salah dan Terdakwa-Terdakwa menyesal telah melakukannya dan Terdakwa tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.2771/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Terdakwa-Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu didakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara bersama sama dengan Jalan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu ,percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman , bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa-Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa Ramadhan Siregar dan Yoggi. Bahwa terhadap Terdakwa-Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa-Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukannya unsur-unsur pemaaf maupun unsur pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua: “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa dengan cara bersama sama dengan Jalan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu ,percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman , bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Terdakwa-Terdakwa, petunjuk dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa bermula Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib,saat itu Terdakwa (Ramadhan Siregar) datang kerumah Terdakwa (YOGGI) di Jalan Jermal XII No. 5 Medan, lalu teman Terdakwa YOGGI mengajak Terdakwa (Ramadhan Siregar) untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu dari rumahnya Terdakwa YOGGI kedua Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Terdakwa (Ramadhan Siregar) jenis Honda Beat warna Biru putih.Kemudian yang membawa sepeda motor adalah teman terdakwa YOGGI sedangkan Terdakwa (Ramadhan Siregar) dibonceng dibelakang, lalu kedua terdakwa pergi kerumah DONI di Jalan Jermal XII Medan untuk mengambil kunci T setelah kunci T dapat lalu Terdakwa (Ramadhan Siregar) menyimpannya didalam sebuah tas sandang warna hitam, lalu kedua terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang mau diambil dan saat itu kedua terdakwa melintas di Jalan Sempurna Ujung Medan, setiba didepan rumah korban Terdakwa (Ramadhan Siregar) mengatakan kepada YOGGI berhenti dulu, lalu setelah sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa (Ramadhan Siregar) turun dari atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa (Ramadhan Siregar) berjalan kaki kearah rumah korban kemudian Terdakwa (Ramadhan Siregar) membukakan pintu pagar rumah korban yang terbuat dari besi dengan cara pelan-pelan, kemudian Terdakwa (Ramadhan Siregar) masuk kedalam perkarangan rumah korban, dan Terdakwa (Ramadhan Siregar) mengeluarkan kunci T dari dalam tas sandang yang dibawanya, lalu kunci T tersebut dipegang tersangka ditangannya dengan tujuan untuk membukak kunci korban sepeda motor yang saat itu parkir didepan rumah korban, pada saat Terdakwa (Ramadhan Siregar) mau membukak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T tersebut, tiba-tiba korban keluar dari dalam rumahnya dan langsung berteriak maling..... maling.....maling. Sehingga Terdakwa (Ramadhan Siregar) langsung melarikan diri kearah Terdakwa YOGGI yang sudah bersiap menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya didepan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.2771/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, namun korban tetap mengejar Terdakwa (Ramadhan Siregar) dan korban menuntun sepeda motor yang dibawa Terdakwa (Ramadhan Siregar) sehingga kedua Terdakwa terjatuh, lalu kedua terdakwa berpacu untuk melarikan diri, namun korban terus berteriak maling...maling sehingga masyarakat mengejar kedua terdakwa setelah dapat lalu pukuli oleh masyarakat namun diselamatkan oleh Polisi dari Polsek Medan Kota. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak ada mengulangnya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan Terdakwa-Terdakwa hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, maka kepada Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" dan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa-Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa-Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa-Terdakwa agar menjadi lebih memperlihatkan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 Ke 4e jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramaddhan Siregar** dan Terdakwa **Yoggi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramaddhan Siregar** dan Terdakwa **Yoggi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 125 SDC, warna Abu-abu hitam BK-4186 ADC. Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Korban Chalidan Fanolo).
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru, tanpa ada Plat BKnya. Dikembalikan kepada yang berhak (Sri Febriani).
  - 1 (satu) buah kunci T, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2017**, oleh Sontan M. Sinaga, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, SH.MH. dan Riana Br. Pohan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Betty, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula Bachtiar, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mian Munthe, SH.MH.

Sontan M. Sinaga, SH.MH.

Riana Br. Pohan, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Betty, SH.

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.2771/Pid.B/2017/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)